



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
TAHUN 2024-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa penyakit tuberkulosis merupakan penyakit menular dan dapat berdampak luas terhadap aspek kehidupan individu penderita, keluarga, dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, maka Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu merencanakan rencana aksi daerah tentang penanggulangan Tuberkulosis secara berkesinambungan;
- c. bahwa komitmen yang kuat, terpadu, dan komprehensif penanggulangan penyakit Tuberkulosis telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2018–2023, namun rencana yang tertuang dalam peraturan dimaksud sudah tidak sesuai sehingga perlu dicabut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS TAHUN 2024-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Banyumas.
5. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *mycobacterium tuberculosis* yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
7. Penanggulangan TBC adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan, atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat TBC dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat TBC.
8. Eliminasi TBC adalah pengurangan terhadap TBC

secara berkesinambungan guna menekan angka penyakit serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan.

9. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis adalah Program aksi daerah berupa langkah-langkah konkrit dan terukur yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan dalam Penanggulangan Tuberkulosis mengacu pada kebijakan nasional terkait (RPJMN, Renstra Kemkes, RAN TBC, dll).
10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif dan kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah/swasta atau masyarakat.
- ~~11. Organisasi Profesi Kesehatan adalah : sebuah tempat/wadah berhimpunnya para tenaga profesi kesehatan sesuai dengan keahliannya.~~
- ~~12. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah : sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.~~
- ~~13. Corporate Social Responsibility (CSR) adalah : Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.~~

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC Tahun 2024-2029 adalah untuk mempercepat pencapaian Eliminasi TBC sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan TBC.

Pasal 3

RAD TBC ini disusun bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan kepada organisasi perangkat daerah (opd) dan pihak-pihak terkait lainnya (lsm,csr, lembaga mitra, dll) dalam membuat perencanaan dan penganggaran terkait dengan penanggulangan TBC di Daerah;
- b. memberikan acuan dalam menyusun kebijakan terkait dengan Penanggulangan TBC di Daerah; dan
- c. memberikan acuan untuk melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan, dan evaluasi agar dicapai sinergi dalam upaya bersama dalam penanggulangan

TBC.

BAB III PENYUSUNAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Dalam menyusun RAD TBC, mempertimbangkan Rencana Pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd), visi dan misi rencana strategis dinas kesehatan daerah, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah dan berintegrasi dalam lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam menyusun RAD TBC menggunakan prinsip partisipatif yaitu keterlibatan semua pihak (pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta) dalam penanggulangan TBC.
- (3) Ruang lingkup Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC Tahun 2024-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - bagian kesatu : pendahuluan
 - bagian kedua : analisa situasi dan kesenjangan
 - bagian ketiga : program isu strategis
 - bagian keempat : indikator dan target
 - bagian kelima : strategi, tujuan, kegiatan, dan luaran
 - bagian keenam : pemantauan dan evaluasi
 - bagian ketujuh : penutup
- (4) Dokumen/uraian Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC Tahun 2024-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV SASARAN PROGRAM & KEGIATAN

Pasal 5

Sasaran program dan kegiatan RAD TBC antara lain:

- a. Pemerintah Daerah dan instansi vertikal;
- b. masyarakat
- c. sektor swasta/dunia usaha;
- d. organisasi profesi yang terkait dengan kesehatan;
- e. fasilitas pelayanan kesehatan;
- f. organisasi masyarakat/lembaga; dan/atau
- g. perguruan tinggi.

BAB V PERAN SERTA ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH, SEKTOR SWASTA, DAN ORGANISASI MASYARAKAT

Pasal 6

- (1) Dalam rangka Penanggulangan TBC, Pemerintah Daerah, sektor swasta/dunia usaha, organisasi profesi yang terkait dengan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi masyarakat dan perguruan tinggi dapat berperan serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) diantaranya adalah:
 - a. mengusulkan kegiatan dan pendanaan dalam rencana kerja yang terkait dengan penanggulangan TBC sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. memberikan waktu dan tempat untuk pemberian informasi dan pemeriksaan TBC;
 - c. memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk mendukung penanggulangan TBC; dan
 - d. memberikan kajian penelitian dalam penanggulangan TBC.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan untuk pelaksanaan RAD TBC ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja nasional; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka menilai capaian target indikator utama dan target indikator operasional pelaksanaan RAD Penanggulangan TBC dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud dilakukan untuk memastikan berjalannya target percepatan Eliminasi TBC.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan tercapainya target percepatan Eliminasi TBC.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh tim monitoring dan evaluasi yang beranggotakan unsur SKPD, organisasi profesi kesehatan, organisasi masyarakat dan anggota lainnya sesuai kebutuhan.

- (5) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan hasil kegiatan yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setahun kepada Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2018–2023 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 50) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada

Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO

Diundangkan di Purwokerto
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN NOMOR
....